



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG MEKANISME PINDAH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
KE LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa mekanisme pindah tugas Pegawai Negeri Sipil ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014;
 - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan persyaratan pindah Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan Perubahan Kedua terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG MEKANISME PINDAH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL KE LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

- a. mendapat persetujuan melepas dari instansi asal yang dikeluarkan oleh pejabat Pembina kepegawaian yang bersangkutan; dan
- b. asli surat keterangan tidak pernah dijatuhi atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat yang dikeluarkan oleh Inspektorat instansi asal;

(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

- a. mendapat rekomendasi kelayakan teknis dari Tim Verifikasi;
- b. memenuhi syarat untuk mengikuti tes pemetaan potensi pegawai yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai paling rendah 70 (tujuh puluh);
- c. jika Organisasi Perangkat Daerah sangat membutuhkan tenaga yang bersangkutan, maka nilai tes pemetaan potensi pegawai kurang dari 70 (tujuh puluh) hingga batas nilai terendah 62 (enam puluh dua) dapat dipertimbangkan.
- d. khusus untuk dokter spesialis dikecualikan dari ketentuan tes pemetaan potensi; dan
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d juga dapat diberlakukan bagi sopir yang pindah mengikuti Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD.

(3) Untuk memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan pindah tugas ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus menyampaikan berkas permohonan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- a. surat permohonan pindah tugas yang ditujukan kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan memuat alasan/argumentasi kepindahan;
- b. surat persetujuan melepas dari instansi asal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. surat keterangan tidak pernah dijatuhi atau sedang menjalani atau sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat yang dikeluarkan oleh Inspektorat instansi asal;
- d. fotocopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. fotocopi Surat Keputusan Pangkat terakhir;
- f. fotocopi ijazah terakhir; dan
- g. fotocopy surat nikah dan SK penempatan suami bagi PNS yang pindah mengikuti suami.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Mekanisme pemindahan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- a. tim verifikasi melakukan seleksi terhadap persyaratan administratif, ketersediaan formasi/kebutuhan tenaga, kesesuaian kualifikasi

- pendidikan yang relevan, dapat dilakukan penilaian kinerja dan wawancara;
- b. Pegawai Negeri Sipil lulus seleksi Tim verifikasi mengikuti tes pemetaan potensi pegawai;
 - c. hasil tes pemetaan potensi pegawai dilaporkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan; dan
 - d. Badan Kepegawaian Daerah memproses keputusan pindah tugas pegawai ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 74